

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM
(ZCD) ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT: ANALISIS HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Kamelia

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Email: kamelia@student.stisnq.ac.id

Abstract

The distribution of productive zakat funds is a strategic instrument for the economic empowerment of those entitled to receive zakat. One implementation is through the Zakat Community Development (ZCD) program initiated by the National Zakat Agency (BAZNAS). This study aims to analyze the distribution system of productive zakat funds and its compliance with the principles of Sharia Economic Law in the ZCD program implemented by BAZNAS in Bondowoso Regency, using a case study of the goat farming program in Kampung Zakat, Sulek Village. Using descriptive qualitative methods, primary data was collected through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the ZCD program is implemented through group-based empowerment, accompanied by intensive mentoring and business management coaching. This program has proven to have a positive impact on increasing the income, skills, and economic independence of the entitled zakat recipients. From a Sharia Economic Law perspective, the program's mechanisms meet the principles of justice, benefit (*maslahah*), trustworthiness, and sustainable empowerment. However, several obstacles remain, such as limited capital for business development and technical challenges in livestock husbandry, which require further solutions.

Keywords: Productive Zakat, Zakat Community Development (ZCD), Sharia Economic Law,

Abstrak

Pendistribusian dana zakat produktif merupakan instrumen strategis untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Salah satu implementasinya adalah melalui program Zakat Community Development (ZCD) yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pendistribusian dana zakat produktif dan kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam program ZCD yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso, dengan studi kasus pada program ternak kambing di Kampung Zakat, Desa Sulek. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ZCD diimplementasikan dengan pola pemberdayaan berbasis kelompok yang disertai pendampingan intensif dan pembinaan manajemen usaha. Program ini terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan penghasilan, keterampilan, dan kemandirian ekonomi para mustahik. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme program telah memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan (*maslahah*), amanah, serta pemberdayaan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dan tantangan teknis dalam pemeliharaan ternak yang memerlukan solusi lebih lanjut.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Zakat Community Development (ZCD), Hukum Ekonomi Syariah.

LATAR BELAKANG

Dalam pengertian ekonomi Islam, zakat merupakan suatu bentuk penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan ini secara fundamental berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Secara umum, zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seorang *mustahik* (penerima zakat) guna menjamin kebutuhan pokok, serta memiliki tujuan jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu mengentaskan tingkat kemiskinan. Tindakan ini secara langsung berdampak pada perubahan kondisi ekonomis, misalnya seorang penerima zakat dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai modal dalam kegiatan produksi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak terbatas pada beberapa kegiatan yang berorientasi konvensional, tetapi juga dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi rakyat, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang membutuhkan sebagai modal usaha. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup *mustahik*. Hal ini didasarkan pada harapan bahwa seorang *mustahik* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, juga didukung oleh hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yang menceritakan pemberian domba dalam jumlah besar dari harta *shadaqah* (zakat) oleh Rasulullah SAW sebagai motivasi berislam dan menunjukkan kemurahan hati.

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup *mustahik* dan meningkatkan kemandirian ekonominya, yaitu melalui praktik bisnis yang berkelanjutan agar *mustahik* menjadi *muzakki*, diwujudkan dalam program Zakat Community Development (ZCD). Program ZCD bertujuan untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pendekatan komunitas, di mana bantuan keuangan diberikan dari harta zakat yang dikumpulkan untuk digunakan sebagai modal kerja kepada orang-orang yang termasuk dalam delapan golongan penerima zakat (*asnaf*). Bimbingan diberikan kepada mereka yang menerima bantuan ini untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Hikmah zakat ini selaras dengan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui."¹

Oleh karenanya, delapan golongan yang berhak menerima zakat diharapkan dapat mengelola dana yang diberikan oleh pengelola program ZCD untuk modal usaha di masa depan. Salah satu lembaga amil zakat, yaitu BAZNAS Kabupaten Bondowoso, telah menangani dana zakat produktif dengan program ZCD yang dapat menjadi model bagi lembaga pengelola zakat lainnya. Bentuk program ZCD ini merupakan pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat yang membutuhkan untuk dikelola secara bergulir, intensif, dan berkesinambungan. Program ini mengutamakan desa yang mayoritas penduduknya berpenghasilan sedikit, yang mana kondisi ini membuat masyarakat sulit mengalami peningkatan ekonomi dan terus berada pada garis kemiskinan. Bantuan diberikan dengan pelatihan, pembinaan, serta pengawasan oleh BAZNAS sebagai pengelola zakat, tujuannya agar masyarakat dapat mengembangkan bantuan tersebut sehingga kedepannya bisa lebih mandiri dan sejahtera.

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

Kajian teori ini bertujuan untuk membangun landasan konseptual mengenai pendistribusian zakat, zakat produktif, program *Zakat Community Development* (ZCD), dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang relevan dalam menganalisis kasus di lapangan.

1. Pendistribusian Zakat

a. Konsep dan Tujuan Pendistribusian

Secara etimologis, pendistribusian (distribusi) merujuk pada proses penyaluran atau pembagian kepada beberapa pihak atau tempat, seringkali

¹ Kementerian Agama RI, *Terjemah Al Qur'an* (QS. At Taubah: 60)

digunakan untuk pembagian barang atau penyebaran benda dalam wilayah tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia)². Dalam konteks zakat, pendistribusian zakat didefinisikan sebagai proses penyaluran atau pembagian dana zakat yang telah dikumpulkan kepada pihak-pihak yang berhak (*mustahik*). Tujuan utama dari distribusi zakat adalah ganda:

- 1) Peningkatan Kesejahteraan: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial *mustahik* untuk memperkecil kesenjangan.
- 2) Penciptaan *Muzakki*: Secara jangka panjang, mendorong *mustahik* untuk beranjak dari ketergantungan menjadi mandiri, bahkan hingga mampu beralih menjadi *muzakki* (pembayar zakat) (Japeri, Sabiruddin, & Yunus, 202)³.

b. Prinsip dan Bentuk Pendistribusian dalam Islam

Proses pendistribusian zakat dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip utama, yaitu: pemerataan, keadilan, kewilayahan, dan skala prioritas (Prasetyo, Syahriza, & Tarigan, 2025)⁴. Prinsip ini juga mencerminkan larangan penumpukan kekayaan, sejalan dengan semangat keadilan distributif Islam.

Secara bentuk, pendistribusian zakat diklasifikasikan menjadi tiga model utama:

- 1) Distribusi Konsumtif Tradisional: Zakat diberikan untuk digunakan secara langsung oleh *mustahik* guna memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak.
- 2) Distribusi Konsumtif Kreatif: Zakat disalurkan dalam bentuk non-tunai yang menunjang kebutuhan inovatif, seperti alat kesehatan atau biaya penunjang pendidikan.
- 3) Distribusi Produktif Tradisional: Zakat disalurkan dalam bentuk aset yang dapat diproduksi (misalnya hewan ternak atau modal usaha) dengan

² Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

³ Japeri, Japeri, Sabiruddin Sabiruddin, and Muhammad Yunus. "Strategi Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman." *Jurnal Manajemen Bisnis* 6.1 (202).

⁴ Prasetyo, Iin, Rahmi Syahriza, and Azhari Akmal Tarigan. (2025) "Kontekstualisasi Ekonomi Syariah dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan: Perspektif QS Al-Hasyr Ayat 7." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6.1

harapan menciptakan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi bagi *mustahik*.

Pihak yang berhak menerima zakat (*Mustahik*) telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 60, yang meliputi delapan *asnaf*: fakir, miskin, *amil* (pengelola), *muallaf* (yang dilunakkan hatinya), *riqab* (memerdekakan budak), *gharimin* (orang berutang), *fi sabilillah* (jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang dalam perjalanan).

a. Konsep dan Jenis Zakat

a. Definisi Zakat

Secara etimologi (Bahasa Arab), zakat berarti berkah, perkembangan (*namma*), dan kebersihan (*thaharah*). Orang yang berzakat berarti telah mensucikan diri dan hartanya. Secara istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (*nishab* dan *haul*) yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada *mustahik* (Huda & Heykal). Dalam istilah ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme pemindahan harta dari golongan mampu (*aghniya'*) kepada golongan kurang mampu, berfungsi sebagai ibadah *maliyah* (harta) dan kewajiban sosial.

b. Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

Zakat Konsumtif Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahik* untuk menutup pengeluaran sehari-hari dan memenuhi kebutuhan dasar (makanan, pakaian, dll.). Meskipun memenuhi kebutuhan mendesak, jenis zakat ini hanya membantu dalam jangka pendek (*destruktif*) karena harta zakat tersebut habis tanpa menghasilkan nilai tambah, sehingga tidak membantu mengatasi kemiskinan secara permanen (Asnaini, h. 123; Siregar, 2023)⁵

Zakat Produktif Zakat produktif adalah penyaluran dana zakat yang bertujuan agar para penerimanya mampu menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan melalui modal usaha atau sarana produktif. Dengan demikian, harta zakat tersebut dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha *mustahik*, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus dan mandiri. Pendekatan produktif ini sejalan dengan praktik di zaman Rasulullah SAW yang menganjurkan pengembangan harta zakat (HR. Muslim). Keberhasilan zakat produktif sangat disyaratkan oleh adanya pembinaan dan pendampingan baik

⁵ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam

aspek usaha maupun aspek keagamaan (*ruhani* dan intelektual) agar kualitas keimanan dan keislaman *mustahik* juga meningkat (Usman & Sholikin, 2021)⁶.

c. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat, yang juga berlaku bagi zakat produktif, terdiri dari: Niat, adanya Muzakki (pemberi zakat), adanya Mustahik (penerima zakat), dan adanya Harta yang Dizakatkan (Arif, 202)⁷. Syarat wajib zakat yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks zakat produktif sebagai modal, meliputi (Fatoni, 2023; Arum, 2023)⁸:

1. Islam, Baligh dan Berakal, Merdeka.
2. Mencapai Nishab (batas minimum) dan Haul (masa kepemilikan satu tahun).
3. Kepemilikan Sempurna/Penuh.
4. Barang/harta yang dizakatkan Produktif atau dapat diproduktifkan (syarat bagi harta yang dizakati).
5. Bebas dari hutang.

b. Konsep ZCD (*Zakat Community Development*)

Zakat Community Development (ZCD) adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat berbasis dana zakat yang bersifat komprehensif, terencana, terukur, dan berkelanjutan (Purnomo, et al., 2024)⁹. ZCD merupakan evolusi strategis dari distribusi zakat yang berfokus pada pembangunan kapasitas komunitas secara holistik, mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan spiritual. Tujuan utama ZCD adalah:

- a. Transformasi Mustahik menjadi Muzakki: Mendorong kemandirian ekonomi dan mengeluarkan masyarakat dari lingkaran kemiskinan.

⁶ Usman, Muhammad, and Nur Sholikin. (2021) "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 7.1

⁷ Arif, M. Syaikhul. "KONSEP MUSTAHIK ZAKAT." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 7.II (202)

⁸ Fatoni, Nur. 2023. *Fikih Zakat Indonesia*. Penerbit Lawwana

⁹ Purnomo, Eko Priyo, et al. *Community For Sustainable Development “Strategi Dan Tatakelola Baru Yang Berkelanjutan Bagi Pembangunan Daerah Melalui Komunitas”*. TOHAR MEDIA, 202

- b. Pendekatan Berbasis Komunitas: Melibatkan partisipasi aktif *mustahik* dan komunitas sekitar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program (*community-based*).

ZCD menggunakan dana zakat sebagai instrumen transformasi sosial untuk menciptakan *multiplier effect* (efek berganda) yang berdampak luas, serta menjawab persoalan struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan.

c. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah dasar hukum dan etika Islam yang mengatur kegiatan ekonomi. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk menilai keabsahan dan keadilan setiap transaksi dan mekanisme pengelolaan harta. Prinsip-prinsip HES yang relevan dalam konteks pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif antara lain (Mufid, 2021)¹⁰:

1. Prinsip Tauhid: Setiap aktivitas ekonomi dan pengelolaan dana harus didasarkan pada keimanan dan tanggung jawab moral kepada Allah.
2. Prinsip Keadilan (*A'dalah*): Semua transaksi dan pembagian hasil harus adil, tidak merugikan, dan bebas dari eksploitasi. Dalam konteks kelompok ZCD, keadilan harus terwujud dalam pembagian modal awal dan bagi hasil.
3. Prinsip Larangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*: Transaksi harus bebas dari unsur bunga (*riba*), ketidakjelasan/ketidakpastian (*gharar*), dan spekulasi/perjudian (*maysir*).
4. Prinsip Kerja Sama (*Syirkah*): Mendorong kemitraan yang adil (seperti *mudharabah* atau *musyarakah*), yang relevan dalam skema kelompok peternak kambing ZCD.
5. Prinsip Amanah dan Kejujuran (*Ṣidq* dan *Amānah*): Kejujuran dalam bertransaksi dan amanah dalam mengelola titipan (dana zakat/modal usaha) adalah fondasi

¹⁰ Mufid, Moh. Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer. Prenada Media, Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, 2021.

moral sistem ekonomi Syariah. Penggunaan harta/modal harus sesuai dengan peruntukan yang disepakati (Az-Zuhaili, 2007)¹¹.

6. Prinsip Tidak Membahayakan (*La Dharar wa la Dhirar*): Setiap praktik ekonomi tidak boleh merugikan atau membahayakan pihak lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Studi Kasus (*Case Study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang deskriptif-analitis, berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses, makna, dan kesesuaian implementasi program *Zakat Community Development* (ZCD) dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Ramdhan, 2021)¹². Jenis studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara intensif satu sistem terikat (Program ZCD Ternak Kambing BAZNAS di Desa Sulek) melalui pengumpulan data yang komprehensif dan mendalam dari berbagai sumber informasi (Assyakurrohim et al., 2022)¹³.

Penelitian ini berlokasi utama di Kampung Zakat Desa Sulek Binaan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso sebagai tempat implementasi program ZCD bantuan ternak kambing. Informasi kebijakan dan administrasi program juga dikumpulkan dari Kantor BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Lokasi dipilih secara *purposif* karena merupakan sentra penerima manfaat dengan kondisi mayoritas penduduk berpenghasilan rendah. Penelitian direncanakan berlangsung selama dua bulan (Juni hingga Juli 2025). Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*) dan pengamat yang mutlak diperlukan, terlibat langsung di lapangan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan wawancara cermat (Sugiyono, 2021)¹⁴.

Penentuan subjek dan informan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu pemilihan pihak yang terlibat langsung dan memiliki pengetahuan mendalam mengenai

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

¹² Ramdhan, M. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, (2021).

¹³ Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 9

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Berbasis pada Keilmuan*. Bandung: CV Alfabeta, 2021.

program ZCD (*Satori & Komariah, 2021*)¹⁵. Informan Kunci penelitian ini meliputi Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso, Koordinator Program ZCD (Pengelola teknis lapangan), Mustahik Penerima Bantuan Program ZCD (Peternak kambing binaan), dan Tokoh Masyarakat atau Kepala Desa (Pemberi informasi eksternal).

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, berupa deskripsi naratif dan penjelasan mendalam mengenai sistem pendistribusian zakat produktif dan analisis hukum syariahnya. Sumber data terdiri dari Data Primer, yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan catatan lapangan (Achjar dkk, 2023)¹⁶; dan Data Sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen, arsip, laporan, buku, dan jurnal relevan (*Sujarweni, 201*)¹⁷.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam studi lapangan (*field research*) ini adalah Observasi (pengamatan langsung di Desa Sulek dan Kantor BAZNAS), Wawancara Semi-Terstruktur (dengan pedoman wawancara yang terstruktur namun fleksibel), dan Dokumentasi (pengumpulan dokumen, foto, arsip, dan catatan terkait program ZCD).

Analisis Data menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, yang mencakup proses Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*) secara sistematis, dengan fokus pada efektivitas program dan analisis kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah (*Febriani et al., 2023*)¹⁸. Uji Keabsahan Data dijamin menggunakan teknik Triangulasi (*Zubair dkk., 2020*)¹⁹. Triangulasi dilakukan melalui Triangulasi Sumber (pengecekan data dari berbagai informan: BAZNAS, Koordinator ZCD, Mustahik, Tokoh Masyarakat) dan Triangulasi Teknik (membandingkan hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi). Peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen kunci dengan

¹⁵ Satori, Djam'an & Komariah, Aan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, X, 2021.

¹⁶ Komang Ayu Henny Achjar Dkk., Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),

¹⁷ V. Wiratna Sujarweni, "Metodelogi penelitian," Yogyakarta: Pustaka Baru Perss 7 (201), <http://repository.radenfatah.ac.id/1885/3/3.pdf>.

¹⁸ Febriani, Elsa Selvia, et al. (2023) "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1.2

¹⁹ Muhammad Kamal Zubair dkk, (2020) Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press)

bantuan pedoman wawancara dan observasi. Tahapan Penelitian dilakukan secara sistematis, meliputi Tahap Pra Penelitian (perizinan), Tahap Pelaksanaan (pengumpulan data), Tahap Pasca Penelitian (analisis dan penyusunan draf), dan Tahap Akhir (ujian skripsi) (Yulistian, 2024; Zakariah et al., 2020)²⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil dan Pelaksanaan Program ZCD BAZNAS Kabupaten Bondowoso

a. Latar Belakang Institusi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso didirikan pada 12 Mei 2010 (melalui SK Bupati Nomor 188.5/ 39/30.2/2010), sebagai implementasi UU No. 38 Tahun 1999 dan kemudian dikukuhkan kembali berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. BAZNAS Bondowoso adalah Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang bertujuan mengoptimalkan potensi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk mewujudkan masyarakat Bondowoso yang agamis, cerdas, peduli, sehat, dan berdaya saing. Pengelolaan zakat berpegang teguh pada asas Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas.

b. Program Utama Pendistribusian dan Pendayagunaan

BAZNAS Bondowoso menyalurkan dana ZIS melalui lima program utama yang mencakup aspek komprehensif, yaitu:

Program	Fokus Utama	Keterangan Program ZCD
Bondowoso Makmur	Pemberdayaan ekonomi (Produkif)	Meliputi Bantuan Pengembangan Usaha, Bantuan Modal Usaha, dan Bantuan Zakat Community Development (ZCD)/Kampung Zakat . Tujuannya adalah memberdayakan <i>mustahik</i> agar menjadi <i>muzakki</i> (Bapak Drs. H. Moh. Arab, M.H.I.).
Bondowoso Cerdas	Bantuan Pendidikan	Meliputi Biaya Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi, dan Lembaga Pendidikan Diniyah.

²⁰ Yulistian, Raynanda. Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik Sebagai Pelaku Usaha Pada Daarut Tauhiid Peduli Lampung. Diss. IAIN Metro, 2024.

Program	Fokus Utama	Keterangan Program ZCD
Bondowoso Sehat	Bantuan Kesehatan dan <i>stunting</i>	Meliputi Biaya Pengobatan, Transportasi Pasien, dan Pencegahan <i>Stunting</i> dan Penyediaan Air Bersih.
Bondowoso Dakwah	Penunjang kegiatan keagamaan	Meliputi Bantuan Perlengkapan Ibadah, Program Syiar Dakwah, dan Renovasi Musala.
Bondowoso Peduli	Bantuan sosial dan kemanusiaan	Meliputi Respon Darurat Bencana, Santunan Yatim Piatu, dan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

2. Proses Pendayagunaan Zakat Produktif Program ZCD

a. Sasaran dan Mekanisme Bantuan

Sasaran utama pendayagunaan zakat adalah individu atau kelompok yang tergolong fakir atau miskin (delapan *asnaf*) yang berada di wilayah Bondowoso. Desa Sulek dipilih karena 90% penduduknya masuk kategori masyarakat miskin. Mekanisme pendayagunaan dana zakat untuk sektor ekonomi produktif dalam Program ZCD dicirikan oleh dua hal utama:

- 1) Bantuan *In-Kind* (Barang): Bantuan disalurkan dalam bentuk barang/alat usaha sesuai kebutuhan, bukan uang tunai. Tujuannya adalah memastikan bantuan tepat guna dan mencegah potensi penyalahgunaan (*Ibu Yeny Kurniawati*). Contoh bantuan: alat bengkel (kompresor), gerobak bakso, atau ternak kambing (untuk ZCD Desa Sulek).
- 2) Sistem *Rolling Fund* (Bergulir): Khusus untuk Program ZCD ternak kambing, skema pendistribusian berupa bagi hasil ketika ternak berkembang biak. Sebagian hasil pengembangan (anakan kambing) dikembalikan kepada BAZNAS sebagai modal bergulir untuk *mustahik* lain, sementara sisanya menjadi hak *mustahik* sebagai tambahan penghasilan.

b. Tahapan dan Pendampingan Program

Proses penyaluran ZCD dilakukan melalui tahapan yang terstruktur (*Ibu Yeny Kurniawati*):

- 1) Pengajuan Permohonan: Dilengkapi dokumen (KTP, KK, SKTM).
- 2) Verifikasi Lapangan: Pihak BAZNAS meninjau langsung calon penerima untuk memastikan mustahik benar-benar memiliki kegiatan/potensi usaha yang layak. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko aset dijual kembali karena *mustahik* tidak memiliki keterampilan yang relevan.
- 3) Penyaluran dan Pelatihan: Bantuan *in-kind* diserahkan disertai pelatihan dan pembinaan.
- 4) Pendampingan Lapangan (*Sahabat ZCD*): Penanggung jawab program melakukan *monitoring* dan pembinaan teknis, manajerial, dan *social-community development* yang meliputi:
 - a) Pembinaan Teknis: Pelatihan pembuatan pakan fermentasi, perawatan kesehatan, dan pengendalian penyakit ternak.
 - b) Pembinaan Manajerial: Pencatatan perkembangan ternak dan pengelolaan hasil.
 - c) Monitoring: Kunjungan lapangan minimal satu bulan sekali untuk memecahkan masalah.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah (HES)

a. Kesesuaian ZCD dengan Prinsip HES

Pendayagunaan zakat produktif melalui Program ZCD BAZNAS Bondowoso secara fundamental telah memenuhi prinsip-prinsip HES.

- b. Prinsip *Maslahah* (*Kemanfaatan*): ZCD mencerminkan orientasi *maslahah* (kemaslahatan umum) karena alokasi dana zakat digunakan sebagai modal produktif alih-alih konsumtif. Hal ini sejalan dengan *Maqashid Al-Syariah* untuk menjaga dan mengembangkan harta, serta bertujuan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.
- c. Prinsip Keadilan (*Al-'Adlah*) dan Amanah:
 - 1) Keadilan: Zakat disalurkan secara spesifik kepada *mustahik* yang memenuhi kriteria (fakir/miskin) dengan tujuan pemberdayaan, bukan hanya bantuan sosial biasa.
 - 2) Amanah: Prinsip amanah diwujudkan melalui pemberian bantuan *Sin-kind* dan verifikasi ketat. Ini merupakan implementasi dari *\$tahqiq\$ \$al-maqasid\$* (ketepatan sasaran) yang memastikan dana zakat digunakan untuk aset produktif.

- d. Prinsip *Ta'awun* (Tolong-Menolong): Adanya pendampingan teknis, manajerial, dan *monitoring* oleh Sahabat ZCD merupakan wujud nyata prinsip *ta'awun* dalam Islam, yang bertujuan membangun kapasitas *mustahik* dan mendorong kesadaran sosial.

4. Sistem Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Program ZCD (Zakat Community Development) BAZNAS Kabupaten Bondowoso

a. Konsep Zakat Produktif sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Zakat produktif adalah metode pendistribusian zakat yang bertujuan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik*, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan *konsumtif* sesaat (Amrullah et al., 2023)²¹. Pendekatan ini selaras dengan tujuan syariah (*Maqashid Al-Syariah*) dalam menjaga dan mengembangkan harta, serta bertujuan menciptakan *mustahik* yang mandiri secara finansial hingga mampu bertransisi menjadi *muzakki* di masa depan.

Dasar hukum penyaluran zakat tetap terikat pada delapan golongan (*Asnaf*) yang termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 60. Pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS dikhususkan kepada *Asnaf* Fakir dan Miskin, di mana keduanya didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki atau memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan pokok (Ash Shiddieqy, hlm. 175)²². Konsep *Sabilillah* saat ini juga diinterpretasikan secara luas, mencakup jihad dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, yang memperkuat legitimasi penggunaan dana zakat untuk program pemberdayaan seperti ZCD (Hamid, 2023; Hasan, 2022)²³.

b. Mekanisme Implementasi ZCD BAZNAS di Desa Sulek

Program *Zakat Community Development* (ZCD) yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Bondowoso di Kampung Zakat Desa Sulek Binaan Kecamatan Tlogosari merupakan program yang dikelola secara terpusat dan berorientasi pada kelompok atau komunitas (*wawancara dengan Pendamping Program ZCD*). Pendayagunaan dana zakat produktif di lokasi ini dilakukan melalui mekanisme terencana, bertahap, dan berbasis pemberdayaan (BAZNAS Kab. Bondowoso, 2025).

²¹ Amrullah, Nursinah, Inayanti Fatwa, and Cici Mahmut. "Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Mirai Management* 8.2 (2023).

²² Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat

²³ Abdul Hamid, Lc M. (2023) Paradigma dakwah Syekh Yusuf al-Qaradhawi: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah. Merdeka Kreasi Group.

Proses implementasi yang ditemukan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi meliputi:

- 1) Seleksi *Mustahik*: Calon penerima manfaat diseleksi berdasarkan pemenuhan persyaratan administrasi dasar (KTP, KK, SKTM) dan diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan status fakir/miskin dan kelayakan usaha.
- 2) Bantuan *In-Kind*: Dana zakat produktif tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau alat usaha yang relevan dan spesifik, sesuai dengan kebutuhan riil *mustahik*. Contoh Bantuan: Bahan dagang (gula, kopi) untuk pedagang kecil, peralatan (kompresor, bor, palu) untuk bengkel/tukang kayu, gerobak untuk penjual makanan, atau ternak kambing sebagai modal utama dalam program ini.
- 3) Fasilitasi Usaha: BAZNAS memfasilitasi pembuatan kios sederhana bagi *mustahik* yang belum memiliki tempat usaha, membantu mereka terbebas dari jeratan pinjaman rentenir.
- 4) Target dan Harapan: Kepala Bidang Pendistribusian BAZNAS berharap penyaluran zakat produktif ini dapat menciptakan muzakki berkelanjutan, di mana penerima manfaat dapat meningkatkan penghasilan dan menyalurkan zakat di masa depan.

Model pendayagunaan ini menunjukkan bahwa ZCD BAZNAS Bondowoso adalah wujud nyata dari zakat produktif yang berfokus pada bantuan modal tetap dan penciptaan infrastruktur usaha untuk mendorong kemandirian ekonomi.

5. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

a. Kesesuaian Program ZCD dengan Prinsip Dasar HES

Pendayagunaan dana zakat produktif dalam program ZCD BAZNAS Kabupaten Bondowoso di Desa Sulek menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES).

- 1) Prinsip *Maslahah (Tahqiq Al-Maqasid)*: Program ini mengutamakan kemanfaatan jangka panjang (*maslahah*) daripada pemenuhan sesaat, yang merupakan inti dari *maqashid* (tujuan) dalam pengelolaan zakat. Dengan menjadikan zakat sebagai modal produktif, BAZNAS memenuhi prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran (*tahqiq al-maqasid*) karena dana dialokasikan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengeluarkan *mustahik* dari kemiskinan.
- 2) Prinsip *Al-'Adlah* (Keadilan) dan *Amanah*: Keadilan diwujudkan melalui penyaluran yang terarah hanya kepada delapan *asnaf* (khususnya fakir dan

miskin). Aspek amanah terlihat dari mekanisme bantuan *in-kind* yang memastikan dana zakat benar-benar menjadi aset produktif (misalnya ternak kambing atau alat usaha), bukan terdistribusi untuk pengeluaran konsumtif yang cepat habis.

- 3) Prinsip *Ta'awun* (Tolong-Menolong): Kegiatan pendampingan berkelanjutan oleh Sahabat ZCD (fasilitator program) mencerminkan prinsip *ta'awun*. Pendampingan ini tidak hanya meliputi pelatihan teknis usaha, tetapi juga pembangunan kesadaran sosial dan *ruhani mustahik*.

b. Tinjauan Akad (*Muamalah*) dalam ZCD

Dari sisi akad (*muamalah*), pendayagunaan zakat dalam ZCD mengandung unsur *\$tabarru'\$* (pemberian sukarela) karena zakat pada hakikatnya adalah kewajiban tanpa timbal balik. Namun, hubungan antara BAZNAS (sebagai *Amil*) dan *Mustahik* dalam konteks pengelolaan modal usaha mendekati praktik *Muḍarabah Sosial*.

Dalam *Muḍarabah* konvensional, ada bagi hasil. Namun, dalam *Muḍarabah Sosial* ZCD, BAZNAS (sebagai penyedia modal zakat) menempatkan *mustahik* sebagai pengelola usaha, dan hasil (keuntungan) sepenuhnya menjadi milik *mustahik*. Pendekatan ini menjadikan zakat sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan, sejalan dengan prinsip-prinsip HES yang mengutamakan fungsi sosial harta (Sidomulyo, 2023)²⁴.

Secara keseluruhan, sistem ZCD BAZNAS Kabupaten Bondowoso tidak hanya memenuhi aspek formal *fiqh* zakat, tetapi secara substantif juga mencerminkan orientasi kemaslahatan, keadilan, dan pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi inti ajaran Hukum Ekonomi Syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pendistribusian dana Zakat Produktif melalui program *Zakat Community Development* (ZCD) BAZNAS Kabupaten Bondowoso di Desa Sulek, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

²⁴ Sidomulyo, Masyarakat Berbasis Pariwisata Di Desa. "Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Maret 2023."

Program ZCD BAZNAS Bondowoso diimplementasikan melalui pola pemberdayaan berbasis kelompok dengan fokus utama pada sektor ekonomi produktif (ternak kambing). Mekanisme distribusinya dicirikan oleh:

- a. Penyaluran In-Kind : Bantuan diberikan dalam bentuk barang/aset produktif (ternak, alat usaha) dan bukan uang tunai, untuk memastikan ketepatan sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
 - b. Sistem Rolling Fund (Bergulir): Digunakan skema bagi hasil di mana sebagian hasil pengembangan ternak (anakan kambing) dikembalikan sebagai modal untuk *mustahik* lain, yang menegaskan fungsi zakat sebagai modal sosial berkelanjutan.
 - c. Pendampingan Intensif: Disertai dengan *monitoring* dan pembinaan teknis (pakan, kesehatan ternak) serta manajerial oleh Sahabat ZCD
2. Kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Secara keseluruhan, sistem pendayagunaan dana zakat produktif dalam Program ZCD telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yang ditandai dengan:

- a. Prinsip Maslahah: Zakat digunakan sebagai modal produktif untuk tujuan jangka panjang, sejalan dengan *Maqashid Al-Syariah* untuk menjaga dan mengembangkan harta serta mengentaskan kemiskinan secara permanen.
- b. Prinsip Al-Ad'lah (Keadilan) dan Amanah: Keadilan ditegakkan melalui penyaluran yang terarah kepada *Asnaf* Fakir dan Miskin, sementara prinsip amanah dijalankan melalui verifikasi ketat dan pemberian bantuan in-kind.
- c. Tinjauan Akad: Meskipun zakat adalah *\$tabarru'\$* (pemberian), hubungan BAZNAS dan *Mustahik* dalam pengelolaan modal ternak ini mendekati praktik *\$Mudarabah\$* Sosial, di mana hasil usaha sepenuhnya menjadi milik *mustahik* sebagai bentuk pemberdayaan.

DAFTAR REFERENSI

1. AL QUR'AN

Kementrian Agama RI, *Terjemah Al Qur'an* (QS. At Taubah: 60)

2. KITAB DAN TAFSIR

Wahbah Az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

3. BUKU

Abdul Hamid, Lc M. (2023) Paradigma dakwah Syekh Yusuf al-Qaradhawi: Rekontruksi Pemikiran Dakwah Harakah. Merdeka Kreasi Group.
Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam

Fatoni, Nur. 2023. Fikih Zakat Indonesia. Penerbit Lawwana.

Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat

Mufid, Moh. Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer. Prenada Media, Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, 2021.

Ramdhan, M. Metode penelitian. Cipta Media Nusantara, (2021).

Satori, Djam'an & Komariah, Aan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, X, 2021.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Berbasis pada Keilmuan. Bandung: CV Alfabeta, 2021.

4. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Amrullah, Nursinah, Inayanti Fatwa, and Cici Mahmut. "Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Mirai Management* 8.2 (2023).

Arif, M. Syaikhul. "KONSEP MUSTAHIK ZAKAT." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 7.II (202)

Febriani, Elsa Selvia, et al. (2023) "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1.2

Japeri, Japeri, Sabiruddin Sabiruddin, and Muhammad Yunus. "Strategi Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman." *Jurnal Manajemen Bisnis* 6.1 (202).

Muhammad Kamal Zubair dkk, (2020) Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press)

Prasetyo, Iin, Rahmi Syahriza, and Azhari Akmal Tarigan. (2025) "Kontekstualisasi Ekonomi Syariah dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan: Perspektif QS Al-Hasyr Ayat 7." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6.1

Usman, Muhammad, and Nur Sholikin. (2021) "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 7.1

5. ARTIKEL

Purnomo, Eko Priyo, et al. Community For Sustainable Development "Strategi Dan Tatakelola Baru Yang Berkelanjutan Bagi Pembangunan Daerah Melalui Komunitas". TOHAR MEDIA, 202

Yulistian, Raynanda. Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik Sebagai Pelaku Usaha Pada Daarut Tauhiid Peduli Lampung. Diss. IAIN Metro, 2024.

Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.

- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.

6. TUGAS AKHIR DAN TESIS

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 9
- Sidomulyo, Masyarakat Berbasis Pariwisata Di Desa. "Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Maret 2023.

7. MEDIA SOSIAL

- Komang Ayu Henny Achjar Dkk., Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023),
- V. Wiratna Sujarweni, "Metodelogi penelitian," Yogyakarta: Pustaka Baru Perss 7 (201), <http://repository.radenfatah.ac.id/1885/3/3.pdf>.